

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG

KOMITE KOORDINASI NASIONAL PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- a. bahwa agar pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dapat dilakukan secara efektif dan efisien, diperlukan koordinasi yang baik di antara instansi yang berwenang;
- b. bahwa sehubungan dengan itu, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29B Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003, dipandang perlu membentuk Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam suatu Keputusan Presiden;

Mengingat

- : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;
 - 2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4191) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4324);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG KOMITE KOORDINASI NASIONAL PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG.

Pasal 1 ...



~ 2 ~

Pasal 1

Membentuk Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang selanjutnya disingkat Komite TPPU, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

Ketua : Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan;

Wakil Ketua : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;

Sekretaris : Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;

Anggota : 1. Menteri Luar Negeri;

2. Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia;

3. Menteri Keuangan;

4. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;

5. Jaksa Agung Republik Indonesia;

6. Kepala Badan Intelijen Negara;

7. Gubernur Bank Indonesia.

Pasal 2

Komite TPPU bertugas:

- a. mengkoordinasikan upaya penanganan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
- b. memberikan rekomendasi kepada Presiden mengenai arah dan kebijakan penanganan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang secara nasional;
- c. mengevaluasi pelaksanaan penanganan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
- d. melaporkan perkembangan penanganan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang kepada Presiden.



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 3

Komite TPPU mengadakan pertemuan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 4

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, Komite TPPU dibantu oleh Tim Kerja yang terdiri dari :

Ketua : Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi

Keuangan;

Wakil Ketua : Deputi Menteri Koordinator Bidang Politik dan

Keamanan Bidang Keamanan Nasional;

Anggota : 1. Deputi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

Bidang Kerjasama Ekonomi Internasional;

2. Direktur Jenderal Multilateral Politik Sosial Keamanan,

Departemen Luar Negeri;

3. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum,

Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia;

4. Direktur Jenderal Imigrasi, Departemen Kehakiman

dan Hak Asasi Manusia;

5. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Departemen

Keuangan;

6. Direktur Jenderal Pajak, Departemen Keuangan;

7. Direktur Jenderal Lembaga Keuangan, Departemen

Keuangan;



- 4 -

- 8. Ketua Badan Pengawas Pasar Modal, Departemen Keuangan;
- 9. Kepala Badan Reserse Kriminal, Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 10. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum;
- Deputi Kepala Badan Intelijen Negara Bidang Pengamanan;
- 12. Deputi Gubernur Bidang Perbankan, Bank Indonesia.
- (2) Tim Kerja dapat mengundang pengurus asosiasi penyedia jasa keuangan, para ahli, atau pihak lain yang dianggap perlu dalam pertemuan yang diselenggarakan Tim Kerja.

Pasal 5

Tim Kerja mengadakan pertemuan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

Pasal 6

Sekretariat Komite TPPU berada di Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

Pasal 7

Segala pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Komite TPPU dibebankan pada Anggaran Belanja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

Pasal 8 ...



~ 5 ~

Pasal 8

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Januari 2004 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum dan Perundang-undangan,

ttd

Lambock V. Nahattands